



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 26 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 607 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PINJAMAN
MODAL USAHA KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG
PANGAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyaluran dana pinjaman modal usaha kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Banjarnegara berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PINJAMAN MODAL USAHA KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
6. Lumbung Pangan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga ekonomi perdesaan di Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas pokok menampung/membeli gabah petani.
7. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat selanjutnya disebut LDPM adalah Lembaga Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas pokok Pembelian, Pengolahan, Pengemasan dan Pemasaran gabah/beras.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah Gabungan Kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PD. BPR BKK/BKK Penyalur adalah Bank Perkreditan Rakyat milik bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara.

10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Dana Pinjaman Modal Usaha adalah dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang dialokasikan dalam bentuk pinjaman kepada Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyaluran Pinjaman Modal Usaha bagi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Kabupaten Banjarnegara adalah untuk memberdayakan LPMD dan LDPM agar mampu meningkatkan produktifitas usaha, pelayanan kepada anggota dan mampu bergerak sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Tujuan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha bagi LPMD, LDPM di Kabupaten Banjarnegara adalah untuk :
 - a. membantu LPMD dan LDPM untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah;
 - b. membantu LPMD dan LDPM dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha;
 - c. membantu stabilitas pangan di Kabupaten Banjarnegara dengan membeli gabah petani di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota dan petani di Kabupaten Banjarnegara.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa adalah LPMD dan LDPM yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. LPMD dan LDPM yang memiliki hubungan kelembagaan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bergerak dibidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras.
- b. LPMD dan LDPM yang bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayahnya yang tidak memiliki unit usaha, bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras kepada Gapoktan.
- c. LPMD dan LDPM yang bekerjasama dengan Kelompok Tani (POKTAN) disekitarnya untuk membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dimana LPMD/LDPM menjadi unit usaha dalam Gapoktan.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM

Pasal 4

- (1) Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara perlu dibentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Perekonomian Setda : Ketua
Kabupaten Banjarnegara

- b. Kasubag Pengembangan Produksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara : Sekretaris
- c. Direktur PD.BPR BKK/BKK Penyalur : Anggota
- d. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara : Anggota
- e. Kepala Dinas Indagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara : Anggota
- f. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara : Anggota
- g. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara : Anggota
- h. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara : Anggota
- i. Yayasan Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Kabupaten Banjarnegara : Anggota

BAB V PLAFON PINJAMAN

Pasal 5

Plafon Dana Pinjaman Modal Usaha yang diberikan kepada setiap LPMD dan LDPM maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu pengembalian Dana Pinjaman Modal Usaha maksimal 3 (tiga) tahun sejak pinjaman diterima dan dapat diberikan masa tenggang (Grace Period) selama 3 (tiga) bulan untuk angsuran pokok pinjamannya.

BAB VII
PERSYARATAN PENERIMA
DANA PINJAMAN MODAL USAHA

Pasal 7

- (1) Mempunyai Badan Hukum yang berbentuk koperasi atau Badan Usaha yang bergerak dalam perdagangan umum, perdagangan hasil pertanian.
- (2) Mempunyai kantor dan alamat yang jelas (SIUP, SITU, TDP).
- (3) Memiliki pengurus minimal 3 (tiga) orang dan berfungsi serta diketahui oleh Kepala Desa dan memiliki anggota minimal 20 (dua puluh) orang.
- (4) Memiliki AD/ART secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Memiliki Administrasi organisasi dan keuangan serta dikerjakan dengan baik dan teratur.
- (6) Memiliki Rekening/Tabungan di PD. BPR BKK/BKK penyalur.
- (7) Berpengalaman dalam mengelola kegiatan LPMD dan LDPM khususnya dalam pengadaan pangan.
- (8) Ada rapat anggota secara rutin.
- (9) Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan dan tidak mempunyai tunggakan dana talangan tahun sebelumnya.
- (10) Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola dana talangan.

- (11) Memiliki sarana prasarana pengolahan hasil dan melakukan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan dan penyimpanan) yang diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten.
- (12) Memiliki Surat Perjanjian Jual Beli gabah/beras dengan Gapoktan.
- (13) Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras.
- (14) Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari dana pinjaman modal usaha yang diperolehnya.
- (15) Tidak menyalurkan Dana Pinjaman Modal Usaha yang diterimanya kepada unit usaha lainnya dan Badan/Lembaga Usaha lainnya.
- (16) Menggunakan Dana Pinjaman Modal Usaha untuk pembelian gabah/beras dalam Gabungan Kelompok Tani.
- (17) Bersedia membuat laporan setiap 1 (satu) bulan dan dikirim kepada Tim Teknis Kabupaten.

BAB VIII
TATA CARA PENYALURAN
PINJAMAN MODAL USAHA

Pasal 8

Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha kepada LPMD, LDPM melalui PD. BPR BKK/BKK Penyalur yang telah ditunjuk dan telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerja sama dengan Bupati Banjarnegara yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada SKPD yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN
PINJAMAN MODAL USAHA

Pasal 9

- (1) Sistem Pengembalian Angsuran Pokok dan Jasa melalui PD. BPR BKK/BKK Penyalur yang dibayarkan setiap bulan terhitung sejak tanggal realisasi pinjaman.
- (2) Penerima Pinjaman Modal Usaha dikenakan bunga sebesar 6% (enam perseratus) pertahun dari jumlah pinjaman yang diterima.

BAB X
JASA PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Sumber dana Penyalur Dana Pinjaman Modal Usaha dari Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
- (2) Penerima Dana Pinjaman Modal Usaha dikenakan Bunga sebesar 6% (enam perseratus) pertahun dari jumlah pinjaman yang diterima.
- (3) Pengembalian Pinjaman diangsur setiap bulannya sesuai jangka waktu pengembalian, melalui PD. BPR BKK/BKK Penyalur.

BAB XI
PEMBAGIAN BUNGA ATAU JASA PENGELOLAAN

Pasal 11

Pembagian Jasa Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

- (1) 2% (dua perseratus) untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- (2) 2% (dua perseratus) untuk biaya operasional pengelolaan dana bantuan sosial;
- (3) 2% (dua perseratus) untuk biaya operasional PD. BPR BKK/BKK Penyalur.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) PD. BPR BKK/BKK Penyalur berkewajiban menyampaikan laporan bulanan angsuran dari LPMD dan LDPM ke Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara dengan melampirkan foto copy tanda bukti setor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara selanjutnya melaporkan ke Bupati Banjarnegara paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB XIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Banjarnegara melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pengajuan proposal;
 - c. verifikasi dan penilaian usaha;
 - d. penetapan calon penerima;
 - e. sosialisasi dan penandatanganan perjanjian;
 - f. pencairan kredit melalui PD. BPR BKK/BKK Penyalur;
 - g. pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Tahap Persiapan:
 - a. pembentukan Tim Teknis;
 - b. rapat tim;
 - c. inventarisasi proposal yang masuk;
- (3) Tahap Pengajuan Proposal yang berisi:
 - a. nama LPMD, LDPM, alamat, Jenis Usaha dan Laporan Keuangan/usaha;
 - b. melampirkan foto kopi rangkap 2 (dua) lembar;
 - c. melampirkan foto kopi jaminan;
- (4) Tahap Verifikasi dan Penilaian Usaha:
 - a. tim melakukan Verifikasi dan Penilaian, Analisis, Penelitian dan kunjungan pada LPMD dan LDPM yang mengajukan pinjaman;
 - b. hasil verifikasi dan penilaian dipergunakan sebagai dasar Penentuan Skala Prioritas yang layak mendapatkan pinjaman yang besarnya disesuaikan dengan dana yang tersedia;

- c. tim menyusun Rekapitulasi pengajuan pinjaman yang layak dan besarnya dana sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia, berdasarkan skala prioritas, sebagai bahan rekomendasi penetapan persetujuan sebagai LPMD dan LDPM Penerima Dana Pinjaman Modal Usaha.
- (5) Penetapan Calon Penerima Dana Pinjaman Modal Usaha berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis mengenai hasil rekapitulasi selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara.
 - (6) Pencarian Kredit Pinjaman Modal Usaha melalui PD. BPR BKK/BKK Penyalur adalah:
 - a. berdasarkan Rekomendasi Penetapan Tim Teknis;
 - b. PD. BPR BKK/BKK Penyalur mencairkan pinjaman modal usaha melalui rekening penerima pinjaman sesuai dengan Keputusan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara;
 - (7) Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan selama program berjalan, baik melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha maupun melalui laporan tertulis yang disampaikan secara periodik melalui pertemuan Tim Teknis dan Petugas PD. BPR BKK/BKK Penyalur.

BAB XIV
PERGULIRAN KEMBALI
DANA PINJAMAN MODAL USAHA

Pasal 14

- (1) Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Banjarnegara digulirkan kembali dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan dan pengembangan usaha setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Tim Teknis bersama dengan petugas PD. BPR BKK/BKK Penyalur secara berkelanjutan melakukan penagihan terhadap peminjaman yang tidak melakukan pembayaran angsuran pengembalian dana pinjaman modal usaha.

BAB XV S A N K S I

Pasal 15

- (1) Bagi peminjam yang angsurannya tidak lancar, maka Tim Teknis wajib memberikan teguran secara lisan maupun tertulis.
- (2) Peminjam yang jangka waktunya sudah jatuh tempo tetapi belum lunas, maka dikenakan bunga sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) atau sebesar bunga pinjaman perbulan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim Teknis.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28-7-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28-7-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 26 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

